



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 17 TAHUN 1957**  
**TENTANG**  
**MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN**  
**XII DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa Bagian XII dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 52 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 123) perlu diubah dan ditambah;

Mengingat : Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

**MEMUTUSKAN :**

**Pasal 1**

Bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia yang mengenai tahun dinas 1953, yang ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954 Nomor 52, Pasal 2, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 123, diubah dan ditambah sebagai berikut:

**BAB I...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## BAB I (Pengeluaran).

- 12.1. Kementerian dan pengeluaran umum,  
ditambah dengan ..... Rp. 21.500,-
- 12.5. Jawatan Transmigrasi, ditambah  
dengan ..... Rp.52.587.500,-
- 12.6. Pengeluaran-pengeluaran untuk  
pekerjaan-pekerjaan yang oleh Staf  
"K" Pusat ditugaskan kepada  
Kementerian Sosial, ditambah  
dengan ..... Rp. 4.180.300,2q-
- 12.7. Pengeluaran tak tersangka, ditambah  
dengan ..... Rp. 1.141.500,-

## BAB II (Penerimaan)

Berikut mata-anggaran 12.5.1.8. dituliskan:

- 12.5.1.9. Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran guna usaha transmigrasi dari orang-orang bekas tahanan yang berhubungan dengan keamanan perlu mendapat penghitungan di lain tempat.

## Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1953.

Agar...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 25 Maret 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

Diundangkan

pada tanggal 8 April 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

SUNARJO

MENTERI SOSIAL,

ttd

K.H. FATAH JASIN

LEMBARAN NEGARA NOMOR 37 TAHUN 1957



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1957**  
**TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953**

**BAGIAN XII**  
**KEMENTERIAN SOSIAL**

**BAB II (Penerimaan)**

		Perkiraan baru 1953	Setelah ditambah dengan	Setelah dikurang- kan dengan
12.5.	JAWATAN TRANSMIGRASI.			
12.5.1.	Jawatan Transmigrasi,			
12.5.1.9.	(baru) Penerimaan berha- dapan dengan pengeluaran guna usaha transmigrasi dari orang-orang bekas tahanan yang berhubung dengan keamanan perlu mendapat penghidupan di tempat .....	Memori	Memori	-